

ABSTRAKSI

AKIBAT MINUMAN KERAS TERHADAP KENAKALAN REMAJA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sibolga)

OLEH

ALI BASIR BATU BARA
NPM : 028400138
BAGIAN HUKUM KEPIDANAAN

Minuman keras sering dikatakan sebagai puncak dari semua kejahatan, sebab seorang dapat menjadi pelaku berbagai kejahatan jika ia telah meminum, sebab minuman telah membuat peminumnya tidak ada mempunyai rasa takut lagi untuk melakukan apa saja yang ia inginkan atau menjadi lepas kontrol. Pengaruh negatif dari penggunaan minuman keras selalu menimbulkan beraneka masalah karena akan mengakibatkan hal-hal yang merugikan baik terhadap di pemakai itu sendiri maupun terhadap orang lain atau masyarakat di sekitarnya.

Seandainya seorang remaja itu belum terpengaruh atau belum ketagihan minuman keras adalah para remaja yang masih sehat jasmani dan rohaninya perlu dijauhkan dan dihindarkan dari pengaruh barang berbahaya tersebut melalui upaya preventif agar mereka tidak terjangkit dengannya, sebaliknya seandainya para remaja yang sudah ketagihan minuman keras, maka para remaja tersebut menjadi para remaja yang nakal, disatu sisi dikatakan sebagai pelaku kejahatan namun di sisi lain dapat dianggap sebagai seseorang remaja yang sedang sakit jasmani dan rohaninya dan perlu diobati secara represif dalam upaya yang cukup intensif agar kembali normal dan dapat diharapkan sebagai generasi penerus juga.

Untuk menanggulangi masalah minuman keras ini satu-satu cara ialah pemerintah bersedia berkorban untuk tidak mendapat pemasukan dana dalam bentuk apapun (pajak dan lain-lain) dari perusahaan minuman keras tersebut. Sebab pemerintah telah menutup pabrik-pabrik minuman keras tersebut, walaupun melalui tahapan penggantian pengolahan produksi lain.

Setelah itu barulah pemerintah menyusun peraturan yang tegas terhadap para pemabuk, sebab jika ada minuman keras yang beredar mungkin hanya minuman keras impor saja. Ketentuan itu dapat diberlakukan secara unifikasi bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, diharapkan melalui tindakan tegas tersebut dapat mendidik jiwa raga mereka untuk menjadi orang melupakan terhadap minuman keras, jika perlu para nara pidananya dididik sesuai dengan minat bakatnya masing, sehingga ketika mereka selesai menjalani masa hukuman mereka bukan sekedar menjadi orang baik tetapi juga menjadi orang yang kreatif ketika kembali ke pangkuan keluarganya, terlebih-lebih jika para pelakunya masih tergolong para remaja. Dengan kata lain lembag masyarakatan harus dapat pula berfungsi seperti lembaga kursus ketrampilan, sehingga ketika pulangnya para remaja tersebut dari

lembaga pemasyarakatan ia sudah pandah mengoperasikan komputer, atau sudah pandai menjahit pakaian dan seterusnya.

Khusus dalam upaya penanggulangan kenakalan remaja, semua pihak yang terkait harus merasa bertanggung jawab dengan satu kata kunci "membina para remaja berarti mempersiapkan kesinambungan dan kemajuan bangsa dan negara di masa yang akan datang" karena itu para remaja perlu dikader bukan sekadar untuk menjadi masyarakat baik, tetapi juga perlu dididik untuk menjadi pemimpin yang sukses di negara ini, jadi masa hukuman bagi para remaja nakal bukan sekadar di penjara atau setelah dicambuk dilepaskan lagi, jika demikian pasti mereka kelak akan mabuk kembali karena sangat besar peluang dan kesempatan untuk melakukannya. Oleh karena itu setelah mereka pulang dari penjara mereka harus tetap menempa diri melalui karang taruna, remaja mesjid, kepramukaan dan sebagainya yang membuat sang remajatersebut tetap merambah wawasan dan pengetahuan.

